

# Tipologi Ayat *Ahl Al-Kitab* Dalam Al-Qur'an: Telaah Ayat-Ayat Tentang *Ahl Al-Kitab* Perspektif Interkoneksitas Masalah

**Fadhila Sidiq Permana**

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

Email: fadhilasidiqpermana@gmail.com

## **Abstract**

*In the Qur'an the discussion of the Ahl al-Kitab there are many categories. Some contain a condemnation of the Ahl al-book, some of which contain a good expression to the Ahl al-Kitab. What becomes an allergy is that if a person only emphasizes one aspect of the community but the fact that he or she is even crashing into another. A person who only emphasizes the religious community and does not care about other masalah such as the benefit of the soul (Hifz an-nafs) and common sense (Hifz al-'Aql) will cause various problems in the midst of society. The results concluded that there were five fundamental benefits in the verses relating to the Ahl al-Kitab. Whether it is religious, mental, resourceful, hereditary, or treasure. Then when traced deeper and comparably, there is a relation between one masalah and other masalah, such as the recommendation to do justice to the Ahl al-book which was originally an attempt of the Hifz al-'aql turns positive impact For the benefit of the soul (Hifz al-Nafs) and religious benefits (Hifz ad-Din), this is what is then referred to as Masalahah interconnectivity.*

**Keywords:** Typology of verse, Ahl al-Kitab, Masalahah interconnectivity

<b>Accepted: Juli 2019</b>	<b>Revised: September 2019</b>	<b>Published: Oktober 2019</b>
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

**\Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019**

**E-ISSN : 2503-314x; P-ISSN : 2443-3950**

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

## Pendahuluan

Dalam memahami makna *ahl al-kitab* dan pentingnya menciptakan hubungan damai antar-umat beragama khususnya antara Islam dan Kristen di Indonesia, diperlukan pemahaman yang moderat supaya tidak terlalu ekstrim. Eksklusivisme merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sikap intoleran di kalangan umat beragama. Paham yang eksklusif menganggap bahwa hanya golongan mereka yang benar, golongan lain pasti salah.<sup>1</sup> Berkembangnya kelompok-kelompok ekstrim ideologinya bisa merusak hubungan damai antar-umat beragama. Maka dari itu dibutuhkan suatu konsep pemahaman yang tengah-tengah untuk menjaga pemahaman umat agar tetap moderat.

Di Indonesia banyak terjadi konflik antar umat beragama, khususnya antara umat Islam dan Kristen. Kasus Maluku misalnya, yang merupakan kasus terburuk dalam sejarah hubungan Islam dan Kristen di Indonesia. Konflik Maluku merupakan konflik yang memakan waktu panjang, yaitu tahun 1999 sampai tahun 2002, dan memakan korban yang banyak, serta mengundang perhatian dari elemen-elemen masyarakat di tingkat nasional maupun internasional.<sup>2</sup>

Kedua kelompok agama yang bertikai tersebut adalah agama yang masuk kategori agama-agama golongan *ahl al-kitab*, maka perlu sekali untuk mengangkat tema khusus mengenai *ahl kitab* dalam al-Qur'an dan cara menyikapi perbedaan keyakinan sehingga tercipta hubungan damai antar-umat beragama. Sebagaimana diketahui bahwa tiga agama Yahudi, Kristen, dan Islam baik secara geneologis dan normatif maupun biologis-genetik, semuanya bermuara pada Ibrahim. Yahudi dibawa oleh Musa melalui jalur Ya'qub-Ishaq-Ibrahim, Kristen dibawa oleh Isa melalui jalur Ya'qub-Ishaq-Ibrahim, dan Islam dibawa oleh Muhaammad melalui jalur Isma'il-Ibrahim.<sup>3</sup> Meskipun secara syariat ada perbedaan tapi pada intinya doktrin ajaran setiap agama khususnya agama-agama millah Ibrahim itu sama, yakni tauhid,<sup>4</sup> mengesakan Allah Ta'ala.

---

<sup>1</sup> Sahiron Syamsuddin, *The Qur'an on The Exclusivist Religious Truth Claim: A Ma'na cum Maghza Approach and Its Application to Q 2: 111-113*, see in: *Transformative Readings of Sacred Scriptures: Christians and Muslims Dialogue*, (Leipzig: The Lutheran World Federation, 2017), 99.

<sup>2</sup> Ahwan Fanani, *Fiqh Hubungan Damai Antarumat Beragama Dalam Risalah-risalah Sayyid Uthman Betawi*, (Semarang: Walisongo Press, 2011), 330-331.

<sup>3</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Persaudaraan Agama-agama Millah Ibrahim dalam Tafsir Al-Mizan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 3.

<sup>4</sup> Abu Bakr al-Qurṭubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, vol. 8, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 38-39. Lihat juga, Abi Fida' Ibnu Kathīr al-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, vol. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2017), 62.

Dan hal ini tentunya terlepas dari aliran-aliran agama yang sekarang sudah menyimpang dari aslinya.

Dalam al-Qur'an diterangkan bahwa: "Seandainya Allah menghendaki pasti (dapat dengan mudah) Ia menjadikan kamu umat yang satu; tapi Ia hendak menguji kalian tentang apa yang telah Ia berikan kepada kalian, maka berlombalah mencapai kebaikan-kebaikan" (QS. al-Maidah: 48).

Ayat ini jika dicermati di dalamnya mengandung interkoneksi masalah yang harus digali dan dipahami. Dengan memahami perbedaan keyakinan adalah kehendak Allah maka kita akan menganggap perbedaan itu fitrah dan akan terbina hubungan yang harmonis antar umat beragama. Dengan pendekatan interkoneksi masalah seseorang tidak akan fokus pada satu masalah misalnya *hifz ad-din* saja, sehingga lupa bahwa dengan idealisme yang berlebihan dan menyebabkan rasa alergi terhadap perbedaan agama. Interkoneksi masalah juga tidak terfokus pada *hifz an-nafs* saja dimana dalam sikap hubungan antar agama terlalu bersemangat pluralisme sehingga lalai untuk membentengi akidah umat Islam untuk tetap berada rel yang terbaik yakni agama Islam.

### **Konsep *Ahl Al-Kitab***

Pada sub bahasan ini akan dijelaskan beberapa keterangan mengenai konsep *ahl al-kitab*. Akan diuraikan pembahasan mengenai definisi *ahl al-kitab* dan pembahasan mengenai hubungan muslim dan *ahl al-kitab* dalam ibadah dan muamalah.

### **Definisi *Ahl al-Kitab***

Para ulama umumnya menyatakan bahwa *ahl al-kitab* adalah orang Yahudi dan Nasrani.<sup>5</sup> Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalam kategori *ahl al-kitab*.<sup>6</sup> Namun para ulama berbeda pendapat tentang rincian, serta cakupan istilah tersebut, seperti halnya imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa kaum *Shabi'in* termasuk *ahl al-kitab* yang boleh dinikahi.<sup>7</sup> Uraian tentang hal ini paling banyak dikemukakan

<sup>5</sup> Al-Khaṭīb al-Sharḥīnī, *Mughni al-Muḥtāj ila Ma'rifah Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, vol. 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), 229. Lihat juga, Abu Ishāq Ibrahim Al-Shīrāzī, *al-Muḥadḥab fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'i*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 442-443.

<sup>6</sup> Sebagaimana diterangkan oleh al-Qurṭubī, lihat catatan kaki dalam: Muhammad bin 'Abd al-Karīm al-Shahrstānī, *al-Milal wa al-Niḥal*, juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), 227.

<sup>7</sup> 'Abdullah al-Mūshīlī al-Ḥanafī, *al-Ikhtiyār li Ta'fīl al-Mukhtār*, vol. 2, (Kairo: Dār al-Hadīth, 2009), 123.

oleh pakar-pakar al-Quran ketika menafsirkan surat al-Maidah (5): 5, yang menguraikan tentang izin memakan sembelihan *ahl al-kitab*, dan mengawini wanita-wanita mereka yang menjaga kehormatannya.

Imam as-Shafi'i memahami istilah *ahl al-kitab*, sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.<sup>8</sup> Alasan beliau antara lain bahwa Nabi Musa dan Isa, hanya diutus kepada mereka bukan kepada bangsa-bangsa lain. Juga karena adanya redaksi *min qablikum* (sebelum kamu) pada ayat yang membolehkan perkawinan itu.

Pendapat ketiga dianut oleh sebagian kecil ulama-ulama salaf, yang menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci (samawi), maka mereka juga dicakup oleh pengertian *ahl al-kitab*, seperti halnya orang-orang Majusi.<sup>9</sup> Setiap agama yang memiliki dasar pemahaman agama yang sama dengan *ahl al-kitab* seperti kaum Arman dan Sabi'in juga termasuk golongan *ahl al-kitab*.<sup>10</sup> Pendapat terakhir ini, menurut al-Maududi, diperluas lagi oleh para mujtahid (pakar-pakar hukum) kontemporer, sehingga mencakup pula penganut agama Budha dan Hindu, dan dengan demikian wanita-wanita mereka pun boleh dikawini oleh pria Muslim, karena mereka juga telah diberikan kitab suci.<sup>11</sup>

Namun sebagian juga ada yang mengatakan bahwa *ahl al-kitab* tersebut adalah yang aqidahnya benar. Sedangkan *ahl al-kitab* yang menganggap 'Uzair dan al-Masih sebagai anak Allah masuk kategori musyrik.<sup>12</sup> Quraish Shihab cenderung memahami pengertian *ahl al-kitab* pada semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, dimana pun dan dari keturunan siapa pun mereka. Ini berdasarkan penggunaan Al-Quran terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan itu (Yahudi dan Nasrani). Namun demikian, kita dapat memahami pandangan yang menyatakan bahwa selain orang Yahudi dan Nasrani seperti penyembah berhala non-Arab dan sebagainya, walaupun tidak

<sup>8</sup> Al-Imām al-Shāfi'i, *al-Umm*, kitab: al-Jihād wa al-Jizyah, bab: Man Yalḥaqu bi Ahl al-Kitāb, vol. 5, (Iskandariyah: Dār al-Wafā', 2001), 405.

<sup>9</sup> Muhammad bin 'Abd al-Karīm al-Shahrstāni, *al-Milal wa al-Niḥal*, juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013), 227.

<sup>10</sup> Shams al-Din Abu 'Abdillah al-Zarkashi, *Sharḥ al-Zarkashi 'ala Mukhtasar al-Kharqi*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 380.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2013), 483-484.

<sup>12</sup> Abū Barakāt Hāfiẓ al-Dīn al-Nasfī, *al-Baḥr al-Rāiq Sharḥ Kanz al-Daqāiq*, vol. 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), 360.

termasuk dalam kategori *ahl al-kitab*, tetap dapat diperlakukan sama dengan *ahl al-kitab*.<sup>13</sup>

### **Hubungan Muslim dan *Ahl al-Kitab* Dalam Ibadah dan Muamalah**

Dalam muamalah orang muslim tidak dilarang untuk bertransaksi atau menjalin kerjasama dengan *ahl al-kitab* atau non muslim. Selama bukan riba dan barang yang dijual belikan bukanlah barang yang haram maka jual beli dengan non muslim diperbolehkan. Dalam fiqih muamalah seperti jual beli ada tiga komponen yang harus ada, yakni: *'aqidayn* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alayh* (mabi' dan tsaman), dan shighah *ijab qabul*.<sup>14</sup> Dan mengenai penjual dan pembeli tersebut tidak mensyaratkan harus sama-sama Islam. Karena yang disyaratkan dalam *'aqidayn* (penjual dan pembeli) adalah berupa *ahl al-tasarruf*,<sup>15</sup> yaitu yang memiliki profesionalisme dalam urusan membelanjakan harta. Maka tidak sah jual belinya orang yang *ghair ar-rusyd* (yang tidak memiliki kecakapan) seperti anak kecil dan orang gila.<sup>16</sup> Maka dapat dipahami bahwa dalam jual beli tidak mengharuskan sama-sama Muslim.

Dalam pinjam meminjam juga demikian, tidak ada ketentuan harus sama-sama Muslim. Karena yang disyaratkan pada pihak yang meminjamkan dan pihak yang dipinjam adalah orang yang perkataannya diakui secara syar'i, yaitu orang baligh dan berakal. Dan tidak sah akad pinjam meminjam bagi anak kecil dan orang gila.<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam ada beberapa hal yang urgen yang membahas hubungan antara Muslim dan *ahl al-kitab* karena menyangkut akidah. Diantaranya adalah hubungan Muslim dan *ahl al-kitab* dalam pernikahan dan masalah sembelihan.

#### **a. Hukum Menikahi Wanita *Ahl al-Kitab***

Dibolehkan bagi orang Muslim menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan *ahl al-kitab* yakni Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini tidak berlaku

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2013), hal. 485-486.

<sup>14</sup> Khaṭīb al-Sharbinī, *al-Iqnā' fi ḥal al-fāz abī shujā'*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), hal. 11.

<sup>15</sup> Uthmān bin Aḥmad al-Najdī, *Hidāyat al-Rāghib li Sharh 'Umdat al-Ṭālib*, vol. 2, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2007), 424.

<sup>16</sup> Sulaymān bin Muḥammad al-Bujayramī, *Ḥāshiyah al-Bujayramī 'ala al-Khaṭīb al-Musammāh Tukhfah al-Habīb 'ala Sharh al-Khaṭīb*, vol. 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 289.

<sup>17</sup> Muṣṭafa al-Bughā, *al-Fiqh al-Manḥajī 'ala Madhhab al-Imām al-Shāfi'i*, vol.3, (Damashqus: Dār al-Qalam, 2009), 205-206.

sebaliknya, yakni wanita-wanita Muslim tidak boleh dinikahi orang *ahl al-kitab*.<sup>18</sup> Orang-orang Muslim juga dibolehkan menikah dengan selain kedua agama tersebut jika pokok keyakinannya memiliki kesamaan dengan dua agama tersebut seperti sebagian orang dari kalangan Shabi'in dan agama Samirah. Sedangkan agama-agama seperti Majusi dan penyembah berhala, wanitanya tidak boleh untuk dinikahi.<sup>19</sup> Sedangkan menurut imam Malik menikahi wanita kitabiyah meski dibolehkan, hal tersebut tergolong perkara yang makruh. Hal tersebut karena orang kitabiyah terbiasa mengkonsumsi khamr dan memakan babi.<sup>20</sup>

Namun dalam keterangan lain yang boleh dinikahi hanyalah wanita-wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani, bahkan orang-orang yang mengikuti sahafah Dawud, Ibrahim, atau Idris tidak boleh dinikahi karena suhuf-suhuf yang mereka punya hanya untuk keperluan pribadi, bukan untuk dipelajari umum. Singkatnya, para ulama madhhab, kecuali Hanabilah, umumnya keberatan dengan pernikahan demikian dan cenderung memberikan label makruh. Alasan hukum makruh menikahi perempuan *ahl al-kitab* adalah karena bisa menimbulkan fitnah dan melahirkan anak yang tidak jelas identitas keislamannya.<sup>21</sup> Hal ini memang akan kita jumpai dalam literatur fiqih sebagai langkah kehati-hatian para ulama.

Ketentuan-ketentuan dalam pernikahan dengan wanita *ahl al-kitab* ini secara umum sama dengan ketentuan-ketentuan dalam pernikahan dengan wanita Muslim, seperti harus adanya mahar, ketentuan dalam *zihar*, konsep talak,<sup>22</sup> dan sebagainya.

## **b. Hukum Memakan Sembelihan *Ahl al-Kitab***

Sembelihan *ahl al-kitab* apabila diucapkan asma Allah ketika menyembelih maka hukumnya adalah halal. Namun apabila sembelihan tersebut ketika menyembelih tidak disebut asma Allah tapi dengan nama selain Allah

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, vol. 7, (Damashqus: Dār al-Fikr, 1985), hal. 153.

<sup>19</sup> Abu al-Hasan 'Ali al-Mawardi, *al-Iqnā' fi Fiqh al-Shāfi'i*, (Teheran: Dār Ihsān li Nashr wa al-Tawzi', 2000), 137-138.

<sup>20</sup> Muḥammad al-Amīr al-Māliki, *Kitāb Daw'i al-Shumū' Sharh al-Majmū' fi al-Fiqh al-Māliki*, vol. 2, (Nouakchott, Mauritania: Dār Yūsuf bin Tāshfīn, 2005), 305.

<sup>21</sup> Abu Yahyā Zakariyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb*, juz. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 54.

<sup>22</sup> Burhān al-Dīn Ibn Muflīḥ al-Ḥanbali, *al-Mubdi' Sharh al-Muqni'*, vol. 7, (Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003), 104.

seperti Masih bin Maryam maka hukumnya adalah haram.<sup>23</sup> Namun an-Nawawi menyampaikan keterangan yang berbeda dengan imamnya yang menyatakan bahwa sembelihan *ahl al-kitab* menurut para ulama umumnya dinilai halal, meskipun mereka menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Argumentasinya adalah bahwa Allah telah menghalalkan sembelihan mereka meskipun diketahui bahwa mereka pasti akan menyebut nama Isa. Sedangkan sebagian ulama ada yang tidak membolehkan memakan sembelihan *ahl al-kitab* yang tidak menyebut nama Allah.<sup>24</sup>

Kemudian jika melihat konteks pada waktu itu memang tidak semua *ahl al-kitab* sama sehingga perlakuan terhadap mereka juga akan berbeda. Seperti diharamkannya memakan sembelihan orang-orang Nasrani Bani Taghlib oleh sayyidina ‘Ali,<sup>25</sup> dimana keharaman tersebut tentunya tidak berlaku pada orang-orang Nasrani di luar Bani Taghlib.

## Konsep Interkonektas Masalahah

Interkonektas Masalahah adalah hubungan antara beberapa masalahah yang ada dalam suatu objek pembahasan. Dalam hal ini pertama akan diuraikan mengenai definisi masalahah, kemudian paparan mengenai lima kemaslahatan pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan puncaknya adalah konsep hubungan antar masalahah atau interkonektas masalahah.

### 1. Definisi Masalahah

Fakhr ad-Din al-Razi mendefinisikan bahwa masalahah yang *syar’i* adalah perkara yang di dalamnya menjamin *maqasid as-syar’i* (maksud-maksud *syar’i*) atau perkara yang menjadi perantara tercapainya suatu maksud yang termasuk dalam *maqasid as-syar’i*. Baik maksud yang wilayahnya agama ataupun yang sifatnya duniawi. *Maqasid as-syar’i* disini adalah hal-hal yang ditunjuk secara jelas oleh dalil-dalil *syar’i* yang mana wajib untuk mewujudkannya dan terus menjaganya. Sedangkan *maqasid as-syari’* (maksud-maksud pembuat hukum) adalah hal-hal yang meliputi *hifz al-‘aql*, *hifz an-nafs*, *hifz al-mal*, dan sebagainya (yang tidak ditunjuk secara eksplisit oleh teks).

<sup>23</sup> Al-Imām al-Shāfi’i, *al-Umm*, vol. 2, kitab: al-Ṣayd wa al-Dhabāih, bab: Dhabāih Ahl al-Kitāb, (Iskandariyah: Dār al-Wafā’, 2001), hal. 603.

<sup>24</sup> Abu Zakariyya Muhyi al-Din bin Sharf al-Nawawi, *al-Majmū’ Sharḥ al-Muhadhab*, juz 9, (Jeddah: Maktabah al-Irshād, t.t), hal. 88-89.

<sup>25</sup> Abu Zakariyya Muhyi al-Din bin Sharf al-Nawawi, *al-Majmū’ Sharḥ al-Muhadhab*, juz 9, (Jeddah: Maktabah al-Irshād, t.t), hal. 88-89.

Menurut al-Ghazali masalah pada dasarnya adalah istilah dalam hal menarik manfaat dan menolak madharat. Yang dimaksud masalah adalah menjaga maksud *syar'i*, sedangkan maksud *shar'i* terhadap manusia ada lima, yakni terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka segala hal yang menjamin terjaganya lima pokok maksud *syar'i* tersebut adalah masalah.<sup>26</sup>

## 2. Lima Kemaslahatan Pokok (*al-Masalih al-Khams*) Dalam Syariah

Yang dimaksud *masalihul khams* disini adalah lima prinsip pokok dalam shari'ah, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Akan diurai satu persatu pada sub bahasan ini.

### a. Menjaga Agama (*Hifz ad-Din*)

Tujuan dari *hifz ad-din* ini jika berkaitan dengan eksistensi sistem kehidupan manusia ternyata juga merupakan cara agar kehidupan manusia tetap terjaga dan stabil. Dan tujuan puncak dari syariah adalah terselenggaranya sistem kehidupan yang sesuai agama (an-Najar 2012:62).<sup>27</sup>

Konsep dalam *hifz ad-din* jika diperluas didalamnya tidak hanya untuk mempertahankan eksistensi komunitas umat Islam dengan cara menjaga jarak dari ancaman dan serangan dari pihak di luar Islam saja, akan tetapi upaya-upaya dan ide-ide kreatif yang dilakukan oleh para ulama dalam menyebarluaskan paham Islam yang benar juga merupakan agenda dari *hifz ad-din*. Kontribusi para ulama melalui ijtihadnya supaya Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat luas juga merupakan upaya *hifz ad-din*.<sup>28</sup>

### b. Menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Urutan kedua adalah *hifz an-nafs* yakni menjaga jiwa. Maka dari sinilah sesuatu yang haram seperti bangkai dalam kondisi dharurat wajib dimakan. Kemudian yang mencadi upaya dari *hifz al-nafs* adalah memenuhi kebutuhan badan seperti makan, minum, dan pakaian.<sup>29</sup>

Maka dalam rangka *hifz al-nafs* ini kita diharamkan menganiaya badan dan wajib menjalankan *qishash*<sup>30</sup> bagi pelaku pembunuhan untuk mengurangi

<sup>26</sup> Musfir bin 'Ali al-Qaḥṭāni, *al-Wa'i al-Maqāṣidi: Qira'ah Mu'āṣirah lil 'Amal bi Maqāṣid al-Sharī'ah fi Manāhi al-Hayāh*, (Beirut: al-Shabakah al-'Arabiyah, 2013), 26-27.

<sup>27</sup> Abdul Majid al-Najar, *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadidah*, (Tunis: Dār al-Gharb al-Islāmiyyah, 2012), 62.

<sup>28</sup> Ibid, 69.

<sup>29</sup> Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqāṣid al-Sharī'ah...*, Op-Cit, 462.

<sup>30</sup> Ibid, 464.

maraknya pembunuhan dan menjaga jiwa. Dalam agama Islam diajarkan menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat seperti membangun persatuan dan kesatuan dalam umat Islam, persatuan dan kesatuan dalam hubungan anta-umat beragama, persatuan dan kesatuan antar suku dan etnis, dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Upaya-upaya dalam rangka *hifz an-nafs* juga meliputi penyucian jiwa seperti yang sudah diterangkan dalam QS. al-A'la: 14 yang berbunyi (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) dan QS. al-Syams: 9 (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا).<sup>32</sup>

### c. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Yang ketiga adalah menjaga akal, pertama adalah haramnya dari perkara-perkara yang mampu memberikan *mafsadah* secara *ma'nawy* seperti judi dan melihat perkara-perkara yang haram. Kemudian dalam rangka *hifz al-'aql* ini diharamkan pula perkara-perkara yang mampu memberi *mafsadah* secara *hissy* seperti khamr, ganja, narkotika.<sup>33</sup>

Allah ta'ala memulyakan manusia dibanding makhluk lainnya, manusia diberi kesempurnaan oleh Allah berupa akal. Salah satu wasilah dalam rangka *hifz al-'aql* adalah belajar (*ta'lim*), dengan belajar seseorang akan terlatih untuk dapat memahami sesuatu. Orang yang dikehendaki pada kebagusan akan dipahami dalam ilmu agama, dijelaskan dalam hadits (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ) (فِي الدِّينِ) yang artinya: barangsiapa dikehendaki oleh Allah pada kebagusan, maka orang tersebut akan dipahami dalam masalah ilmu agama. Belajar memahami ilmu adalah kebutuhan pokok bagi setiap manusia.<sup>34</sup> Upaya-upaya tersebut seperti belajar untuk tafakur merenungkan kebesaran Allah dengan melihat ciptaan-ciptaan-Nya, kemudian belajar memahami manhaj atau metodologi untuk memahami suatu kerangka berpikir yang benar.<sup>35</sup>

### d. Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Yang menjadi agenda dari *hifz an-nasl* ini adalah terjaganya keturunan dan menghindari syubhat dalam nasab. Maka dalam rangka *hifz an-nasl* ini ada anjuran untuk menikah, tujuan menikah adalah untuk menghindari perzinaan.

<sup>31</sup> 'Abd al-Karīm Ḥāmīdī, *al-Madkhal ila Maqāṣid al-Qurān*, (Riyād: Maktabah al-Rushd, 2007), 122-123.

<sup>32</sup> Abdul Majid al-Najar, *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād..*, Op-Cit, 122.

<sup>33</sup> Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqāṣid al-Sharī'ah...*, Op-Cit, 469.

<sup>34</sup> Yusuf Ḥāmīd al-'Ālim, *al-Maqāṣid al-'Ammah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Riyadh: al-Dār al-'Ālimiyyah al-Kitāb al-Islāmiy, 1994), 350-355.

<sup>35</sup> Abdul Majid al-Najar, *Maqāṣid al-Sarī'ah bi Ab'ād..*, Op-Cit, 135-138.

Karena dengan menikah seseorang akan mampu meredam syahwatnya. Menikah adalah upaya untuk mengendalikan pandangan mata dan menjaga kemaluan.<sup>36</sup>

Kemudian untuk menghindari perkara-perkara mafsadah yang bisa timbul pada keturunan, diharamkan menikahi wanita pezina, dilarang mentalak istri tanpa adanya dharurat, dilarang membuka aurat, dilarang berkumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dilarang meninggalkan pendidikan anak, dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

Salah satu upaya dalam *hifz an-nasl* ini adalah dengan membuat keturunan yang baik untuk menjaga keberlangsungan pemuda sebagai suatu hal yang baru dan untuk menguatkannya. Karena menjaga adanya keberlangsungan peran manusia dalam kemasyarakatan adalah hal yang wajib, dan hal itu tak akan bisa dicapai kecuali dengan menciptakan keturunan. Maka menciptakan keturunan juga merupakan hal yang wajib.<sup>38</sup>

#### **e. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)**

Harta adalah suatu kebutuhan yang dharuri dimana kemaslahatan dunia tidak akan bisa ditegakkan tanpanya. Kebutuhan pada harta adalah suatu keharusan baik bagi perorangan, komunitas, maupun umat. Karena adanya harta di tangan umat akan memperkuatnya dari hadangan musuh-musuhnya dan memutus jalan bagi para musuh serta menutup pintu orang-orang yang tamak akan harta.<sup>39</sup>

*Hifz al-mal* adalah suatu upaya dalam rangka melindungi harta benda. Dalam rangka menjaga harta diwajibkan untuk mengamalkan dan mengembangkan harta, karena kemaslahatan agama tidak akan sempurna tanpa adanya harta. Kemudian upaya lain dalam menjaga harta ini adalah anjuran bersedekah, bolehnya jual beli, bolehnya hutang piutang,<sup>40</sup> dan sebagainya yang menjadikan harta itu berputar dan berpengaruh pada kemajuan ekonomi umat dan masyarakat.

<sup>36</sup> Yusuf Hāmid al-‘Ālim, *al-Maqāsid al-‘Āmmah*., Op-Cit, 407.

<sup>37</sup> Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqāsid al-Sharī’ah*., Op-Cit, 473-475.

<sup>38</sup> ‘Abd al-Majīd al-Najār, *Maqāsid al-Sharī’ah bi Ab’ād Jadīdah*, (Tunis: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2012)

<sup>39</sup> Aḥmad Wafāf bin Mukhtār, *Maqāsid al-Sharī’ah ‘Inda al-Imām al-Shāfi’i*, (Malaysia: Dār al-Salām, 2014), 383.

<sup>40</sup> Yusuf Ahmad al-Badawy, *Maqāsid al-Sharī’ah*., Op-Cit, 484.

### 3. Interkoneksi Masalah

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menolak terjadinya mafsadah (kerusakan) bagi manusia. Kemaslahatan yang hendak diwujudkan tersebut tercakup dalam lima hal pokok (*al-usul al-khamsah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Dimana agama didahulukan daripada empat kemaslahatan yang lain, demikian juga kemaslahatan jiwa didahulukan dari pada kemaslahatan akal, keturunan, dan harta.

Lima masalah tersebut saling terkait dan saling mendukung. Perintah melaksanakan shalat lima waktu misalnya, walaupun tujuan utamanya adalah pemeliharaan akan kemaslahatan agama (*hifz al-din*), tapi juga terkait dengan pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seseorang yang akan melaksanakan sholat disyaratkan harus suci dari hadats dan najis, dan disunahkan ber-siwak, serta disunahkan mandi ketika mau melaksanakan sholat jumat. Aturan shalat ini merupakan pemeliharaan atas kemaslahatan jiwa.

Seorang yang akan melaksanakan shalat juga harus dalam kondisi sehat akalnya, tidak dalam keadaan mabuk. Allah dengan tegas melarang “mendekati” shalat ketika seseorang mabuk. Dengan demikian, shalat juga berkaitan dengan kemaslahatan akal. Shalat yang dilaksanakan dengan benar dan penuh keikhlasan akan menjauhkan dari perbuatan keji (*fakhsha*), seperti perbuatan zina, dan juga hal-hal yang tidak (munkar) dengan hal-hal yang berlaku dan baik menurut norma agama dan masyarakat. Kemaslahatan yang terdapat dalam shalat tersebut adalah termasuk kategori pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*).

Shalat juga melatih seseorang disiplin dan tepat waktu, karena shalat dinilai sah ketika dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan lebih utama bila dilaksanakan di awal waktunya. Bahkan Allah memerintahkan seseorang yang selesai melaksanakan shalat Jum'at agar tidak menyia-nyiakan waktu tanpa bermakna, ia diperintah agar segera menyebar di muka bumi, mencari rizki. Dengan demikian, perintah Allah agar menjadikan shalat sebagai sarana minta pertolongan (*isti'anah*) dalam menjalani problem kehidupan, - termasuk tentang problem mencari nafkah-, juga diimbangi dengan perintah berusaha untuk mewujudkannya. Dari penjelasan ini, maka shalat juga berkaitan dengan perlindungan harta.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), 70-71.

## Tipologi Ayat *Ahl Al-Kitab* dalam Al-Qur'an

Dalam sub bahasan ini akan dibahas macam-macam atau tipologi ayat seperti gambaran sifat dan perilaku buruk sebagian *ahl al-kitab*, kemudian kepada siapa kecaman yang mengarah kepada *ahl al-kitab*, sifat dan perilaku baik sebagian *ahl al-kitab*, dan bagaimana cara bersikap kepada *ahl al-kitab*.

### 1. Kecaman Terhadap *Ahl al-Kitab*

Orang-orang Yahudi sering mengemukakan kepada Aus dan Khazraj, bahwa akan datang seorang Nabi (dari kelompok mereka), dan bila ia datang pastilah kaum Yahudi akan mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam konteks ini, Al-Quran menyatakan—menyangkut orang Yahudi—bahwa,

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى  
الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

*Setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka bisa memohon (demi kedatangan Nabi yang dijanjikan) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu (QS Al-Baqarah: 89).*

Yang dimaksud “membenarkan apa yang ada pada mereka” adalah membenarkan kitab mereka,<sup>42</sup> maksudnya hadirnya Nabi Muhammad adalah sebagai pembenar yang ada dalam Taurat tentang diutusnya Nabi akhir zaman. Namun kehadiran Nabi tidak diterima dengan baik oleh orang-orang Yahudi padahal mereka pernah memohon demi keselamatan mereka dengan wasilah Nabi Muhammad.<sup>43</sup> Ketika orang-orang Yahudi kalah berperang melawan orang-orang musyrik Arab, orang-orang Yahudi berdoa, “kami memohon pertolongan kepada-Mu untuk mengalahkan mereka demi Nabi akhir zaman yang kami ketahui sifatnya di kitab Taurat”. Sehingga mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka.

Namun ketika nabi yang dijanjikan itu datang, yakni Nabi Muhammad, mereka justru ingkar kepadanya. Padahal mereka mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad persis dengan yang diterangkan dalam Taurat. Keengganan mereka

<sup>42</sup> Nashir al-Dīn al-Bayḍawī, *Tafsīr al-Bayḍawī al-Musamma bi Anwār al-Tanzīl wa Asrūr al-Ta'wīl*, vol. 1, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turats, t.t.), 93.

<sup>43</sup> 'Iṣāmuddīn Ismā'īl al-Ḥanafī, *Hāshiyah al-Qūnawī 'ala Tafsīr al-Bayḍawī*, vol. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), 20.

beriman disebabkan oleh kedengkian dan iri hati mereka. Tadinya mereka menduga bahwa nabi tersebut dari Bani Israil, tetapi ternyata dari golongan Arab yang merupakan seteru mereka.<sup>44</sup>

Umumnya kecaman terhadap *ahl al-kitab* dalam al-Quran mengarah kepada Yahudi. Kecaman terhadap Yahudi dapat dilihat dalam ayat berikut:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ  
مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Banyak dari ahl al-kitab yang menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari dalam hati mereka setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (QS Al-Baqarah: 109).*

Ayat tersebut menerangkan betapa ambisinya orang-orang Yahudi dalam melancarkan fitnah mereka, penolakan mereka terhadap Islam, dan keraguan yang ada dalam diri mereka atas agama yang mereka anut.<sup>45</sup>

Kebanyakan kecaman terhadap *ahl al-kitab* ditujukan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Nasrani. Ketika Romawi yang beragama Kristen mengalami kekalahan dari Persia yang menyembah api (614 M), kaum Muslim merasa sedih, dan Al-Quran turun menghibur mereka dengan menyatakan bahwa dengan jangka waktu tidak lebih dari sembilan tahun, Romawi akan menang, dan ketika itu kaum Mukmin akan bergembira:

الم (1) غَلَبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي  
بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ  
مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5)

<sup>44</sup> Abu Muḥammad al-Ḥusayn al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī aw Ma'ālim al-Tanzīl*, vol. 1, (Riyāḍ: Dār Ṭayibah, 1409 H), 120-121. Lihat juga Muḥammad bin Muṣliḥ al-Qūjawi al-Ḥanafī, *Ḥāshiyah Muḥyi al-Dīn Shaykh Zādah 'ala Tafsīr al-Bayḍawī*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), 151-152.

<sup>45</sup> Muḥammad bin 'Alī al-Shawkānī, *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Bayna Fannay al-Riwāyat wa al-Dirāyat min 'Ilm al-Tafsīr*, vol. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 161.

*Alif Lam Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi, di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang) dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dialah Mahaperkasa lagi Maha Penyayang (QS. Ar-Rum (30): 1-5).*

Sikap penguasa Masehi pun cukup baik terhadap kaum Muslim. Ini antara lain terlihat dalam sambutan dan perlindungan yang diberikan oleh penguasa Etiopia yang beragama Nasrani kepada kaum Muslim yang berhijrah ke sana, sehingga wajar jika secara tegas Al-Quran menyatakan:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً  
لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا  
يَسْتَكْبِرُونَ

*Sesungguhnya kamu pasti akan menemukan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dan sesungguhnya pasti kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman adalah orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, dan juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri” (QS. Al-Maidah: 82).*

Sebab pokok perbedaan sikap tersebut adalah kedengkian orang Yahudi terhadap kehadiran seorang Nabi yang tidak berasal dari golongan mereka (QS. Al-Baqarah: 109). Kehadiran Nabi kemudian mengakibatkan pengaruh orang Yahudi di kalangan masyarakat Madinah menciut, dan bahkan menghilangkan pengaruh politik dan kepentingan ekonomi mereka.

Sedangkan para pendeta Nasrani ketika itu relatif berhasil menanamkan ajaran moral yang bersumber dari ajaran Isa a.s., sedang para rahib yang mencerminkan sikap zuhud, berhasil pula memberi contoh kepada lingkungannya. Keberhasilan itu didukung pula oleh tidak adanya kekuatan sosial politik dari kalangan mereka di Makkah dan Madinah, sehingga tidak ada

faktor yang mengundang gesekan dan benturan antara kaum Muslim dan mereka.<sup>46</sup>

Hubungan baik antara orang-orang Nasrani dan orang-orang Muslim dapat dilihat dalam sejarah kenabian. Dalam sejarah kenabian sahabat-sahabat Nabi yang hijrah karena dikejar-kejar orang-orang Musyrik Makkah kala itu pergi ke Habasyah. Dan disana umat Muslim diterima dengan baik dan diberi perlindungan oleh raja Najasyi yang beragama Nasrani.<sup>47</sup>

Ini bertolak belakang dengan kehadiran orang Yahudi, apalagi pendeta-pendeta mereka dikenal luas menerima sogok, memakan riba, dan masyarakatnya pun amat materialistis-individualistis.<sup>48</sup> Bahkan dalam sejarah Yahudi senang bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang orang-orang Muslim.<sup>49</sup> Belum lagi kebencian orang-orang Yahudi dan berbagai bentuk permusuhan mereka pasca kemenangan orang-orang Muslim pada perang Badar.<sup>50</sup>

Ayat-ayat yang melarang kaum Muslim mengangkat awliya' (pemimpin-pemimpin yang menangani persoalan umat Islam) dari golongan Yahudi dan Nasrani serta selain mereka (QS. Ali 'Imran: 118), harus dipahami dalam konteks tersebut. Karena ayat tersebut turun berkenaan dengan sikap orang Yahudi Bani Quraizah yang mengkhianati perjanjian mereka dengan Nabi Saw., sehingga seperti ditulis Rashid Ridha dalam tafsirnya: "larangan ini baru berlaku apabila mereka memerangi atau bermaksud jahat terhadap kaum Muslim."

Karena ciri-ciri tersebutlah maka larangan itu muncul, sehingga ia hanya berlaku terhadap orang yang cirinya demikian, kendati seagama, sebangsa, dan seketurunan dengan seorang Muslim. Rashid Rida menegaskan:

Sebagian orang tak menyadari sebab atau syarat-syarat tersebut, sehingga mereka berpendapat bahwa larangan ini bersifat mutlak terhadap yang berlainan agama. Seandainya larangan tersebut mutlak, ini tidak aneh karena orang-orang kafir ketika itu bersatu menentang kaum Mukmin pada awal masa kedatangan Islam, ketika ayat ini turun.

---

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...*, Op-Cit, 475-476.

<sup>47</sup> Ibn Jarīr al-Ṭabari, *Tārīkh al-Ṭabari aw Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk*, vol. 2, (Kairo: Dār al-Ma'arif, t.t), 652-653. Lihat juga, Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, vol. 7, dalam penafsiran QS. Al-Maidah: 82, Maktabah Shamilah.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...*, Op-Cit, 476-477.

<sup>49</sup> Ibn Athīr al-Shaibāni, *al-Kāmil fī al-Tārīkh*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987), 36.

<sup>50</sup> Shams al-Din Muḥammad al-Dhahabi, *Tārīkh al-Islām*, vol. 2, (Software: al-Maktabah al-Shāmilah).

Apalagi ayat ini menurut para pakar, turun menyangkut orang-orang Yahudi. Namun demikian ayat di atas bersyarat dengan syarat-syarat tersebut, karena Allah Swt. yang menurunkan mengetahui perubahan sikap pro atau kontra yang dapat terjadi bagi bangsa dan pemeluk agama. Seperti yang terlihat kemudian dari orang-orang Yahudi yang pada awal masa Islam begitu benci terhadap orang-orang Mukmin, namun berbalik menjadi membantu kaum Muslim dalam beberapa peperangan (seperti di Andalusia) atau seperti halnya orang Mesir yang membantu kaum Muslim melawan Romawi.<sup>51</sup>

## 2. *Ahl al-Kitab* Yang Memiliki Sifat dan Perilaku Baik

Di atas telah dipaparkan sebagian dari ayat-ayat yang berbicara tentang *ahl al-kitab* serta kecaman dan sifat-sifat negatif mereka. Pertanyaan yang dapat muncul adalah: “Apakah ayat-ayat di atas berlaku umum, menyangkut semua *ahl kl-kitab* kapan dan di mana pun mereka berada?”

Penggalan terakhir surat Al-Maidah: 59 menyatakan bahwa *banyak di antara kamu* (hai *ahl al-kitab*), perlu digarisbawahi untuk menjawab pertanyaan ini. Penggalan tersebut paling tidak menunjukkan bahwa tidak semua mereka bersikap demikian.<sup>52</sup> Kesimpulan ini didukung dengan sangat jelas dalam ayat berikut:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ  
مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Banyak dari Ahl al-kitab yang menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari dalam hati mereka setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (QS Al-Baqarah: 109).*

Ayat tersebut menerangkan betapa ambisinya orang-orang Yahudi dalam melancarkan fitnah mereka, penolakan mereka terhadap Islam, dan keraguan

<sup>51</sup> Rashid Riḍa, *Tafsir al-Manār*, vol. 4, hal. 68, al-Maktabah al-Shamīlah.

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2013), 466.

yang ada dalam diri mereka atas agama yang mereka anut.<sup>53</sup> Namun meski begitu yang perlu digaris bawahi adalah bahwa ayat tersebut menggunakan kata “*katsir*” yang seharusnya diterjemahkan “banyak”, bukan mengarah kepada semua golongan *ahl al-kitab*.

Jika demikian dapat lebih dipahami dengan bijak keterangan Al-Quran yang menyatakan bahwa *ahl al-kitab* tidaklah sama, sebagian dari mereka ada yang lurus, seperti dalam ayat:

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

*Mereka tidak sama. Di antara ahl al-kitab ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (QS. Ali ‘Imran: 113).*

Kemudian al-Quran juga menginformasikan,

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِعِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَأ يُؤَدَّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

*Di antara Ahl al-kitab ada yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu, dan di antara mereka ada juga yang jika kamu percayakan kepadanya satu dinar (saja) tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali selama kamu berdiri (selalu menagihnya). Yang demikian itu karena mereka berkata (berkeyakinan) bahwa tidak ada dosa bagi kami (memperlakukan tidak adil) terhadap orang-orang ummi (Arab). Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui (QS. Ali ‘Imran: 75).*

Ayat ini menerangkan bahwa dalam komunitas Yahudi ada orang yang jika kita amanahkan padanya harta yang banyak, ia akan mengembalikan harta itu pada kita secara sempurna dan tidak berkurang sedikitpun. Dan diantara mereka juga ada yang jika kita amanahkan harta padanya ia khianat dan tidak mengembalikannya kepada kita.<sup>54</sup> Sedangkan dalam tafsir al-Jawahir diterangkan bahwa umumnya yang memiliki sifat khianat adalah orang Yahudi, sedangkan orang Nasrani umumnya memiliki kecenderungan yang lebih dekat

<sup>53</sup> Muhammad bin ‘Ali al-Shawkāni, *Fath al-Qadīr al-Jāmi’ Bayna Fannay al-Riwāyat wa al-Dirāyat min ‘Ilm al-Tafsīr*, vol. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), 161.

<sup>54</sup> Al-Jazairi, *Aysar al-Tafsīr li Kalām al-‘Alī al-Kabīr*, vol. 1, (Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Hukm, 2007), 275-276.

dengan sifat amanah.<sup>55</sup> Namun pada intinya hal tersebut merupakan gambaran bahwa di antara *ahl al-kitab* ada yang memiliki sifat dan perilaku baik.

Kemudian dalam mengklasifikasikan *ahl al-kitab*, kita akan kembali mengarah pada QS. Ali Imran: 113-114:

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ  
(113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ  
فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114)

113 - Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). 114 - mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang yang saleh.

Menurut Abu Ja'far لَيْسُوا سَوَاءً menunjukkan bahwa dalam golongan *ahl al-kitab* antara yang iman dan yang kafir tidaklah sama, keduanya merupakan kelompok yang berbeda. Keduanya bertolak belakang dalam kebaikan dan keburukan. Kemudian ada yang mengatakan dalam penggalan ayat tersebut menjelaskan dua kelompok dari kalangan *ahl al-kitab* dimana keduanya diterangkan oleh Allah dalam QS. Ali 'Imran: 110, dalam ayat tersebut menerangkan bahwa di kalangan *ahl al-kitab* ada sebagian yang beriman dan sebagian lagi adalah orang-orang fasiq.<sup>56</sup>

Yang juga perlu diingat bahwa yang ditekankan disini adalah *ahl al-kitab* tidak semuanya sama, karena Al-Quran juga menggarisbawahi bahwa:

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Dan sesungguhnya di antara Ahl al-kitab ada orang yang beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, dan apa yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga

<sup>55</sup> Ṭantāwī Jawhari, *al-Jawāhir fi Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, vol. 1, juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 162.

<sup>56</sup> Ibnu Jarir al-Ṭabari, *Tafsīr al-Ṭabari*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2014), 397.

*yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya (QS Ali 'Imran: 199).*

Ayat ini turun berkenaan tentang Najasyi (raja Habasyah yang beagama Nasrani), ketika raja tersebut meninggal malaikat Jibril mengabarkan kematiannya kepada Rasulullah Saw, kemudian Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk pergi ke Habasyah untuk melakukan shalat jenazah bagi Najasyi. Ketika sampai disana Nabi dan para sahabatnya menshalati jenazah Najasyi, dan para sahabat disuruh Nabi memohonkan ampun untuk Najasyi. Kemudian orang-orang munafiq mengatai sholat yang dilakukan Nabi tersebut yang mereka anggap ditujukan pada pada orang kafir ajam yakni Najasyi yang beragama Nasrani.<sup>57</sup>

Kemudian dalam mengklasifikasikan non muslim dapat dilihat juga keterangan dalam QS. al-Baqarah: 62:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)

*Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran pada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Menurut Ibnu Abbas orang yang tetap pada agamanya baik yahudi, nasrani, shabiin, dan mau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mendapat ganjaran dari Tuhannya. Tapi kemudian ketentuan ini di-nasakh oleh firman Allah dalam QS. Ali Imran: 85, yang menyatakan bahwa seluruh syariat selain Islam akan tertolak. Sedangkan yang lain berpendapat tidak di-nasakh, karena QS. al-Baqarah: 62 berbicara tentang tetapnya iman seseorang kepada nabi Muhammad saw.<sup>58</sup>

### 3. Cara Bersikap Kepada *Ahl al-Kitab*

<sup>57</sup> Amir 'Abd al-'Aziz, *al-Tafsīr al-Shāmil li al-Qurān al-Karīm*, vol. 1, (Kairo: Dār al-Salām, 2012), 629.

<sup>58</sup> Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*, vol. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 403-404.

Di atas terlihat bahwa *ahl al-kitab* tidak semua sama. Karena itu sikap yang diajarkan Al-Quran terhadap mereka pun berbeda, sesuai dengan sikap mereka. Dalam sekian banyak ayat yang menggunakan istilah *ahl al-kitab*, terasa adanya uluran tangan dan sikap bersahabat, walaupun di sana-sini Al-Quran mengakui adanya perbedaan dalam keyakinan.

Perhatikan firman Allah berikut ini:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي  
أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

*Janganlah kamu berdebat dengan ahl al-kitab, melainkan dengan cara yang sebaik-baiknya, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang dituunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya bersedah diri". (QS Al-'Ankabut (29): 46).*

Larangan mendebat *ahl al-kitab* kecuali dengan cara yang baik tersebut adalah anjuran untuk berdiskusi dengan cara yang baik kepada *ahl al-kitab* yang mukmin. Kemudian ayat tersebut mengecualikan orang-orang yang zalim dari kalangan *ahl al-kitab*, yakni mereka yang kafir.<sup>59</sup>

Sebenarnya yang diharapkan oleh kaum muslim dari semua pihak termasuk *ahl al-kitab* adalah *kalimat sawa'* (kata sepakat), dan kalau ini tidak ditemukan, maka cukuplah mengakui kaum Muslim sebagai umat beragama Islam, jangan diganggu dan dihalangi dalam melaksanakan ibadahnya. Dalam konteks ini, al-Quran memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw.,<sup>60</sup>

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ  
شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

*"Katakanlah: hai ahl al-kitab, marilah kepada satu kata sepakat antara kita yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu, yakni bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain dari Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah (kepada mereka), "saksikanlah (akuilah)*

<sup>59</sup> Abū Layth al-Samarqandi, *Tafsīr al-Samarqandi al-Musamma Bahr al-'Ulūm*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 540.

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...*, Op-Cit, 469-470.

*bahwa kami adalah orang-orang Muslim (yang menyerahkan diri kepada Allah)” (QS. Ali ‘Imran: 64).*

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa ada suatu penyimpangan di kalangan *ahl al-kitab* dari hakikat ajaran Islam yang dikehendaki Allah.<sup>61</sup> Tidak ada perbedaan antara Taurat, Injil, dan Al-Quran. Artinya tidak ada perbedaan pada setiap syariat dalam hal akidah, yakni hanya menyembah kepada Allah dengan memurnikan Allah dalam ibadah.<sup>62</sup> Ajakan tersebut tidak memaksa mereka untuk meninggalkan ibadah yang mereka lakukan, tetapi hanya sekedar ajakan untuk membenarkan akidah.

Hal tersebut terekam dalam sejarah, dimana ketika sahabat Nabi diutus menyampaikan surat ke Muqauqis raja Mesir, sahabat Nabi tersebut menyatakan bahwa Nabi tidak memaksa untuk meninggalkan agama al-Masih, akan tetapi Nabi menyuruh untuk membenarkan akidah dan mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah.<sup>63</sup> Bahkan ketika Najasyi raja Habasyah yang beragama Nasrani meninggal, Nabi dan para sahabatnya menshalati jenazahnya karena menganggap Najasyi termasuk golongan orang mukmin.<sup>64</sup>

Yang tak kalah penting lagi adalah berlaku adil terhadap *ahl al-kitab*—siapa pun mereka, walau Yahudi—tetap dituntut oleh al-Quran. Suatu ketika dimana orang-orang Yahudi waktu itu menyebarkan berbagai kebohongan, mengumpulkan orang-orang musyrik, mendukung orang-orang munafiq, memberikan ide dan kabar pada mereka. Orang-orang Yahudi waktu itu juga meragukan wahyu dan risalah yang dibawa Nabi, dan mereka juga menimbulkan kerusakan di kalangan umat dari dalam. Dalam situasi yang mencekam tersebut wajar apabila kecurigaan pasti akan tertuju pada orang-orang Yahudi, sehingga Nabi Saw. dan kaum Muslim di Madinah pernah cenderung mempersalahkan seorang Yahudi—yang tidak bersalah—karena bersangka baik terhadap keluarga kaum Anshor yang menuduh seorang Yahudi tersebut. Sikap Nabi dan perbuatan kaum Muslim tersebut akhirnya ditegur oleh Allah untuk tetap berbuat adil dengan menurunkan surat Al-Nisa’: 105<sup>65</sup> yang berbunyi:

<sup>61</sup> Ṭahir Ibn ‘Āshūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, vol. 3, (Tūnis: Dār al-Tūnisīyah li al-Nashr, 1984), 268.

<sup>62</sup> Shihāb al-Dīn Maḥmūd al-Ālūsī, *Rūḥ al-Ma’āni fi Tafsīr al-Qurān al-‘Aẓīm*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014), 186.

<sup>63</sup> Ṣafiyurrahman al-Mubārakfuri, *al-Rahīq al-Makhtūm*, 322-324.

<sup>64</sup> Amir ‘Abd al-‘Aziz, *al-Tafsīr al-Shāmil li al-Qurān al-Karīm*, vol. 1, (Kairo: Dār al-Salām, 2012), 629.

<sup>65</sup> Sayyid Quṭub, *Tafsīr fi Zilāl al-Qurān*, vol. 2, (Kairo: Dār al-Shurūq, 1972), 751.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ  
خَصِيمًا

*Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya engkau mengadili antar-manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. al-Nisa': 105)*

Bahkan dengan orang kafir sekalipun kita tidak boleh untuk tidak adil dan kebencian kita padanya tidak boleh membuat kita berlaku tidak adil padanya. Dalam QS. al-Maidah: 8 diterangkan:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

*Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*

Umat Muslim juga didorong untuk condong pada kedamaian jika orang-orang kafir yang memusuhinya baik dari golongan musyrik maupun *ahl al-kitab* pada akhirnya memilih jalan damai. Al-Quran menyatakan bahwa,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*Apabila mereka condong kepada salam (perdamaian), maka condong pulalah kepadanya, dan berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Anfal (8): 61).*

Allah memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin untuk memberikan tenaga dan perlengkapan perang untuk melawan musuh-musuh, yakni orang-orang kafir. Namun setelah itu Allah memerintahkan orang-orang Mukmin untuk menerima kesepakatan damai dari mereka jika memang mereka condong untuk berdamai. Damai merupakan suatu kemaslahatan, maka jika hal itu bisa ditempuh Allah memerintahkan untuk condong pada kemaslahatan tersebut.<sup>66</sup>

Al-Quran tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin hubungan kerja sama, lebih-lebih mengambil sikap tidak bersahabat.

<sup>66</sup> 'Alāuddīn al-Baghdādī al-Shahīr bi al-Khāzin, *Tafsīr al-Khāzin al-Musamma Lubāb al-Ta'wīl fi Ma'āni al-Tanzīl*, vol. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 324.

Bahkan al-Quran sama sekali tidak melarang seorang muslim untuk berbuat baik dan memberikan sebagian hartanya kepada siapa pun selama mereka tidak memerangi kaum muslim atau mengusir kaum muslim dari negeri mereka. Demikian penafsiran surat al-Mumtahanah (60): 8 yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi dalam Ahkam al-Quran.<sup>67</sup>

Atas dasar itu pula sejumlah Sahabat Nabi—bahkan Nabi sendiri—ditegur oleh Al-Quran karena enggan memberi bantuan nafkah kepada sejumlah *Ahl Al-Kitab*, dengan dalih bahwa mereka enggan memeluk Islam.<sup>68</sup> Demikian Al-Qurtubi ketika menjelaskan sebab turunnya ayat 272 surat Al-Baqarah:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظَلَمُونَ (272)

*Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah yang memberi petunjuk, tetapi Allah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya adalah untukmu juga.*

Ayat tersebut adalah teguran bagi para sahabat yang enggan memberi sedekah kepada orang-orang non Islam dari kalangan orang-orang musyrik. Bahkan juga teguran bagi Nabi yang awalnya tidak mau memberikan sedekah kepada selain orang-orang Islam.<sup>69</sup> Maka dapat dipahami bahwa perbedaan agama tidak boleh membuat kaum Muslim berbuat tidak adil dan memutus hubungan dengan orang-orang non muslim.

### **Ayat-Ayat *Ahl Al-Kitab* Perspektif Interkoneksi Masalah**

Setelah menguraikan lima kemaslahatan yang ada dalam ayat-ayat yang berbicara mengenai *ahl al-kitab* pada sub bab sebelumnya, maka pada sub bahasan ini akan diungkap hubungan antara satu masalah dengan masalah yang lain dalam suatu ayat atau antar ayat. Hal ini merupakan upaya untuk menemukan interkoneksi masalah dalam ayat-ayat yang membahas *ahl al-kitab*.

<sup>67</sup> Ibn ‘Arabi, *Aḥkām al-Qurān*, vol. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 228.

<sup>68</sup> Al-Qurtubi, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qurān*, vol. 4, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), 367.

<sup>69</sup> Muḥammad al-Amīn al-Harari, *Tafsīr Hadāiq al-Rawḥ wa al-Rayḥān*, vol. 4, (Beirut: Dār Tawq al-Najāh, 2001), 83.

## 1. Interkoneksi Masalah Dalam Ayat Tentang Perintah Berbuat Adil dan Anjuran Memberi Sedekah Kepada *Ahl al-Kitab*

Al-Qur'an memerintahkan berbuat adil dan memberi sedekah walaupun kepada non muslim atau *ahl al-kitab* selain mengandung masalah *hifz al-mal* untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat juga akan berimbas pada hubungan baik antar umat sehingga tercipta negeri yang damai dan terhindar dari konflik.

Tujuan dianjurkannya sedekah dalam ayat tersebut salah satunya adalah untuk menghindari kemiskinan. Terkadang ketika dalam kondisi kepepet orang-orang yang mengalami desakan ekonomi berhimpun dan nekat berbuat kriminal seperti perampokan, sehingga hal tersebut juga dapat mengancam keselamatan nyawa korban. Ketika perampokan sudah semakin marak dalam suatu masyarakat maka akan hilang keamanan pada masyarakat tersebut.<sup>70</sup> Maka ada interkoneksi antara *hifz al-mal* dan *hifz an-nafs* dalam ayat tersebut.

Meskipun muslim tidak diperbolehkan wakaf untuk memfasilitasi ibadah orang-orang murtad,<sup>71</sup> untuk tempat peribadatan non muslim seperti gereja, pura, wihara, yang masih aktif digunakan ibadah non muslim, akan tetapi gereja yang beralih fungsi sebagai tempat wisata yang ramai pengunjung dibolehkan mengalokasikan wakaf pada gereja tersebut.<sup>72</sup> Bantuan sosial kepada non muslim seperti sedekah dan hibah juga boleh dilakukan selama tidak ada unsur kemaksiatan.<sup>73</sup> Dan wakaf dari non muslim untuk kemaslahatan ibadah muslim boleh diterima. Hal inilah yang merupakan implikasi yang baik bagi kemaslahatan agama Islam. Maka anjuran memberi sedekah kepada orang-orang non muslim merupakan interkoneksi antara *hifz al-mal* dan *hifz ad-din*. Jika digabungkan dengan paragraf sebelumnya maka ada tiga masalah yang saling berkaitan, yakni *hifz al-mal*, *hifz an-nafs*, dan *hifz ad-din*.

## 2. Interkoneksi Masalah Dalam Ayat Tentang *Ahl al-Kitab* Yang Beriman

Mengetahui secara lebih komprehensif dan mendalam tentang *ahl al-kitab* seperti yang sudah diuraikan pada QS. Ali Imran: 113-114, akan membuat

<sup>70</sup> Ahmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, vol. 3, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Ḥalbi, 1946), 48.

<sup>71</sup> Abū al-Ḥasan 'Ali al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fi Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'i*, vol. 7, (Beirut: Dār al-Kitub al-'Ilmiyah, 1994), 524.

<sup>72</sup> Al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *Mughni al-Muhtāj ila Ma'rifah Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), 470.

<sup>73</sup> Ibid, 469.

umat Muslim lebih moderat dalam menyikapi perbedaan agama. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa di antara *ahl al-kitab* ada yang beriman. Dalam QS. Al-Bayyinah: 4 juga dikemukakan adanya perpecahan dikalangan *ahl al-kitab* ketika itu. Karena semenjak diutusnya Nabi sebagian ada yang menerima kenabiannya dan sebagian ada yang tidak menerimanya karena ingkar dan kedengkian mereka terhadap Nabi.<sup>74</sup>

Dengan mengetahui klasifikasi *ahl al-kitab* yang tidak semuanya sama, akan terbangun paradigma yang tidak ekstrim. Konflik antar-umat beragama yang terjadi di Indonesia seringkali mengatasnamakan agama, sehingga jika suatu masyarakat yang penduduknya majemuk diracuni oleh fitnah yang membenturkan perbedaan agama, maka konflik akan terjadi. Oleh sebab itu pemahaman yang komprehensif tentang *ahl al-kitab* selain mengandung kemaslahatan berupa *hifz al-‘aql*, juga akan mencegah konflik antar-umat beragama yang menyebabkan banyak korban jiwa. Maka dapat dipahami adanya interkoneksi antara *hifz al-‘aql* dan *hifz al-nafs*.

Ayat tentang *ahl al-kitab* lain yang mengandung *hifz al-‘aql* seperti diterangkan bahwa umat Islam harus tetap menegakkan keadilan meski kepada golongan di luar mereka (QS. al-Nisa’: 105) juga akan berdampak positif sebagai upaya untuk mensyiarkan ajaran agama Islam yang penuh keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Dengan begitu orang-orang di luar agama Islam akan mulai tertarik memeluk agama Islam dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Dengan begitu ada interkoneksi antara kemaslahatan akal (*hifz al-‘aql*) dan kemaslahatan agama (*hifz ad-din*).

### **3. Interkoneksitas Masalah Dalam Ayat Tentang Membenarkan Aqidah dan Ayat Tentang Kebebasan Memeluk Agama**

QS. Ali ‘Imran: 64 mengisyaratkan bahwa ada suatu penyimpangan di kalangan *ahl al-kitab* dari hakikat ajaran Islam yang dikehendaki Allah.<sup>75</sup> Tidak ada perbedaan antara Taurat, Injil, dan Al-Quran. Artinya tidak ada perbedaan pada setiap syariat dalam hal akidah, yakni hanya menyembah kepada Allah dengan memurnikan Allah dalam ibadah.<sup>76</sup> Ajakan tersebut tidak memaksa

---

<sup>74</sup> Al-Qurtubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qurān*, vol. 22, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), 411.

<sup>75</sup> Ṭahir Ibn ‘Ashūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, vol. 3, (Tūnis: Dār al-Tūnisīyah li al-Nashr, 1984), 268.

<sup>76</sup> Shihāb al-Dīn Maḥmūd al-Ālūsī, *Rūḥ al-Ma’āni fi Tafsīr al-Qurān al-‘Aẓīm*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014), 186.

mereka untuk meninggalkan ibadah yang mereka lakukan, tetapi hanya sekedar ajakan untuk membenarkan akidah.

Dalam perkembangannya *hifz ad-din* tidak hanya sebatas melindungi eksistensi agama Islam dan melindungi ajaran Islam dari paham-paham yang menyimpang saja. Akan tetapi juga melindungi kebebasan beragama bagi penganut agama lain. Karena dalam *hifz ad-din* mencakup kemaslahatan perorangan, kemudian berlanjut kepada kemaslahatan jama'ah atau suatu komunitas, dan berlanjut kepada kemaslahatan umat, dan sampai kepada kemaslahatan antar pemeluk agama.<sup>77</sup>

Dalam QS. Al-Baqarah: 256 diterangkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Ayat tersebut dilatar belakangi oleh sebagian orang-orang Anshar ketika itu yang melarang anak-anak mereka memeluk agama Yahudi dan memaksa mereka untuk kembali memeluk Islam. Atas kejadian itu turunlah ayat tersebut.<sup>78</sup> Hal ini juga merupakan upaya agar umat Islam mempunyai cara pandang yang tidak ekstrim. Dengan begitu kemaslahatan akal bagi umat Islam akan terbina dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa ada interkoneksi antara *hifz al-din* dan *hifz al-'aql* pada ayat tersebut.

Dengan memahami kebebasan dalam beragama diharapkan akan terjalin rasa toleransi antar-umat beragama. Dengan demikian ideologi-ideologi ekstrim yang eksklusif yang sering mengatasnamakan agama untuk menimbulkan peperangan akan dapat dicegah. Menurut 'Abd al-Majid an-Najjar pendidikan yang baik untuk generasi muda juga merupakan upaya dari *hifz ad-din*<sup>79</sup> sehingga ada kaitan antara *hifz ad-din* dan *hifz an-nasl*.

Pendidikan yang berupa pemahaman akan pentingnya rasa tanggung jawab untuk saling menjaga, saling menghormati, toleransi kepada umat agama lain jika terus dipupuk maka akan berdampak baik pada generasi setelahnya. Sehingga kemaslahatan berupa *hifz an-nasl* dapat diwujudkan. Tidak hanya itu bahkan dengan upaya seperti itu konflik antar-umat beragama yang menimbulkan kerugian harta benda juga dapat dicegah sehingga tercipta kemaslahatan berupa *hifz al-mal*. Dari sini dapat dipahami adanya interkoneksi antara *hifz ad-din*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*.

---

<sup>77</sup> Jasr Audah, *al-Ijtihād al-Maqāṣidi min al-Taṣawwur al-Uṣuli ila al-Tanzīl 'Amalī*, (Beirut: al-Syabakah al-Arabiyah, 2013), 30.

<sup>78</sup> Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, (Software: al-Maktabah al-Shāmilah)

<sup>79</sup> Abdul Majid al-Najar, *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah*, (Tunis: Dār al-Gharb al-Islāmiyyah, 2012), 70.

Pada sub bahasan terakhir ini jika semua digabungkan maka akan tercipta suatu keterkaitan atau interkoneksi masalah antara *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.

### **Penutup**

Aspek-aspek pembahasan mengenai *ahl al-kitab* dalam al-Qur’an meliputi kecaman terhadap *ahl al-kitab*, *ahl al-kitab* yang memiliki sifat dan perilaku baik, dan cara bersikap kepada *ahl al-kitab*. Pembahasan mengenai kecaman terhadap *ahl al-kitab* dalam al-Qur’an umumnya mengarah kepada Yahudi yang selalu memberikan pemusuhan dan tipu daya kepada Nabi dan pengikutnya ketika di Madinah. Aspek pembahasan lain mengenai *ahl al-kitab* adalah pembahasan mengenai sebagian *ahl al-kitab* yang memiliki karakter baik, yakni sebagian mereka juga ada yang beriman. Sebagian mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian aspek pembahasan yang lain lagi mengenai *ahl al-kitab* adalah bagaimana cara bersikap kepada mereka. Dalam al-Qur’an diterangkan untuk berlaku adil dan bersedekah meskipun dengan orang-orang non muslim atau *ahl al-kitab*.

Interkoneksi masalah dalam ayat tentang berbuat adil kepada *ahl al-kitab* dan anjuran bersedekah walaupun kepada *ahl al-kitab* yang berangkat dari upaya menjaga akal dengan berbuat adil dan demi kemaslahatan harta dengan bersedekah, berdampak positif kepada kemaslahatan jiwa dan agama. Kemudian interkoneksi masalah dalam ayat tentang *ahl al-kitab* yang beriman yang mengandung kemaslahatan akal (*hifz al-‘aql*) ternyata berdampak positif bagi kemaslahatan jiwa (*hifz an-nafs*), untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar pemeluk agama. Sedangkan interkoneksi masalah dalam ayat tentang kebebasan memeluk agama merupakan upaya dari *hifz ad-din* yang berkaitan dengan *hifz al-‘aql* untuk menghindari paham yang ekstrim. Hal tersebut juga bentuk pendidikan tentang pemahaman beragama bagi masyarakat terutama untuk generasi muda. Sehingga juga berdampak positif bagi kemaslahatan keturunan (*hifz an-nasl*). Pemahaman tersebut juga untuk menghindari terjadinya konflik antar-umat beragama yang seringkali memakan korban jiwa dan kerugian harta benda. Sehingga dampak positif juga demi kemaslahatan jiwa (*hifz an-nafs*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*).

## Daftar Pustaka

- ‘Abd al-‘Aziz, Amir. *At-Tafsir as-Shamil li al-Quran al-Karim*. vol. 1. Kairo: Dar as-Salam. 2012.
- Andalusi (al), Abu Hayyan. *Tafsir al-Bahr al-Muhit*. vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1993.
- Ansari (al), Abu Yahya Zakariya. *Fath al-Wahhab*. juz. 2. Beirut: Dar al-Fikr. 2008.
- Alusi (al), Shihab ad-Din. *Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Quran al-‘Azim*. vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2014.
- Badawi (al), Yusuf Ahmad. *Maqasid al-Syari’ah ‘inda Ibn Taimiyah*. Beirut: Dar an-Nafais. 1999.
- Baidawi (al), Nashir ad-Din. *Anwar at-Tanzil wa Asror at-Ta’wil*. vol. 1. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats. t.t.
- Bugha (al), Mustafa. *Al-Fiqh al-Manhaji*. vol.3. Damashqus: Dar al-Qalam. 2009.
- Bujairami, Sulaiman. *Hasyiyah al-Bujairami ‘ala al-Khatib*. vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1996.
- Dzahabi (al), Syams ad-Din. *Tarikh al-Islam*. vol. 2. Software: al-Maktabah as-Syamilah.
- Hamidi, ‘Abd al-Karim. *Al-Madkhal ila Maqasid al-Quran*. Riyad: Maktabah ar-Rusyd. 2007.
- Hanafi (al) ‘Ishamuddin Isma’il. *Hashiyah al-Qunawi ‘ala Tafsir al-Baidawi*. vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2001.
- Harari (al), Muhammad. *Tafsir Hadaiq ar-Rauh wa al-Raihan*. vol. 4. Beirut: Dar Tauq an-Najah. 2001.
- Ibn ‘Arabi. *Ahkam al-Quran*. vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2003.
- Ibn ‘Ashur, Tahir. *At-Tahrir wa at-Tanwir*. vol. 3. Tunis: Dar al-Tunisiyah li al-Nashr. 1984.

- Jauhari, Tantawi. *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*. vol. 1. juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2004.
- Jazairi (al). *Aisar at-Tafasir li Kalam al-'Aly al-Kabir*. vol. 1. Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm. 2007.
- Khazin (al), 'Alauddin. *Lubab at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil*. vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2010.
- Maliki (al), Muhammad. *Dau'u as-Syumu' fi al-Fiqh al-Maliki*. vol. 2. Nouakchott, Mauritania: Dar Yusuf bin Tasyfin. 2005.
- Maraghi (al), Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. vol. 3. Mesir: Maktabah Mustafa al-Halbi. 1946.
- Mawardi (al), Abu al-Hasan. *Al-Hawi al-Kabir*. vol. 7. Beirut: Dar al-Kitub al-'Ilmiyah. 1994.
- . *Al-Iqna' fi Fiqh as-Shafi'i*. Teheran: Dar Ihsan li Nashr wa at-Tauzi'. 2000.
- Mubarakfuri (al), Safiyurrahman. *Ar-Rahiq al-Makhtum Bahtsun fi Sirah Nabawiyah*. Dar Ihya' at-Turats. t.t.
- Musili (al), 'Abdullah. *Al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar*. vol. 2. Kairo: Dar al-Hadits. 2009.
- Najar (al), Abdul Majid. *Maqasid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*. Tunis: Dar al-Gharb al-Islamiyyah. 2012.
- Najdi (al), Utsman. *Hidayat ar-Raghib*. vol. 2. Beirut: Muassasah ar-Risalah. 2007.
- Nasfi (al), Abu Barakat. *Al-Bahr ar-Raiq*, vol. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1997.
- Qahtani (al), Musfir. *Al-Wa'i al-Maqasidi: Qira'ah Mu'asirah lil 'Amal bi Maqasid al-Syari'ah fi Manahi al-Hayah*, Beirut: as-Syabakah al-'Arabiyyah. 2013.
- Qujawi (al), Muhammad bin Muslih. *Hasyiyah Muhyi ad-Din Syaikh Zadah 'ala Tafsir al-Baidawi*. vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1999.

- Qurtubi (al), Abu Bakr. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. vol. 8. Beirut: Muassasah ar-Risalah. 2006.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir fi Zilal al-Quran*. vol. 2. Kairo: Dar as-Syuruq. 1972.
- Rida, Rashid. *Tafsir al-Manar*. Software: al-Maktabah as-Shamilah.
- Samarqandi (al), Abu Lays. *Tafsir as-Samarqandi al-Musamma Bahr al-'Ulum*. vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1993.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 2013.
- Syahrstani (al), Muhammad. *Al-Milal wa an-Nihal*. juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2013.
- Syaibani (al), Ibn Atsir. *Al-Kamil fi at-Tarikh*. vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1987.
- Syarbini (al), al-Khatib. *Al-Iqna' fi hal al-faz abi shuja'*. vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2004.
- . *Mughni al-Muhtaj*. vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2011.
- Syaukani (al), Muhammad. *Fath al-Qadir al-Jami' Baina Fannai ar-Riwayat wa ad-Dirayat min 'Ilm at-Tafsir*. vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1996.
- Tabari (al), Ibnu Jarir. *Tafsir at-Tabari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2014.
- . *Tarikh ar-Rusul wa al-Muluk*. vol. 2. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara. 2015.
- Wafaf, Ahmad. *Maqasid as-Syari'ah 'Inda al-Imam al-Shafi'i*. Malaysia: Dar as-Salam. 2014.
- Zarkashi (al), Syams ad-Din. *Syarh az-Zarkashi 'ala Mukhtasar al-Kharqi*. vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2002.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. vol. 7. Damasyqus: Dar al-Fikr. 1985.